



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***(THE LAW PROTECTION OF POLICY LIFE INSURANCE
LICENCEE OBSERVED FROM NATIONAL CIVIL LAWS
NO.8/1999 ON CONSUMER PROTECTION)***

**EKA KORNIA DEWI SUPOMO
NIM. 030710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***(THE LAW PROTECTION OF POLICY LIFE INSURANCE
LICENCEE OBSERVED FROM NATIONAL CIVIL LAWS
NO.8/1999 ON CONSUMER PROTECTION)***

**EKA KORNIA DEWI SUPOMO
NIM. 030710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Kejujuran dan tanggung jawab bagian dari ibadah”¹

“Jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikan tiga perkara, berkata dengan jujur, tunaikan amanah, dan bertetangga dengan baik”²

(HR Al Khula’i Fil Fawaid)

¹ Onyis dalam Setiawan, 1992. *Meniti Hidup Bermakna (Sebuah Renungan Hati)*, Bandung, CV Khalifah.

² Abu Hamzah Abdul Latif Ibnu Hajis Al-Ghamidi, 2004, *Orang-Orang yang Ditunggu Surga*, Jakarta, Pustaka Anisah.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***(THE LAW PROTECTION OF POLICY LIFE INSURANCE
LICENCEE OBSERVED FROM NATIONAL CIVIL LAWS
NO.8/1999 ON CONSUMER PROTECTION)***

SKRIPSI

Digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

**EKA KORNIA DEWI SUPOMO
NIM. 030710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
16 Februari 2010**

Oleh :

Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS
ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***(THE LAW PROTECTION OF POLICY LIFE INSURANCE
LICENCEE OBSERVED FROM NATIONAL CIVIL LAWS
NO.8/1999 ON CONSUMER PROTECTION)***

Oleh:

**EKA KORNIA DEWI SUPOMO
NIM. 030710101008**

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. MARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.,
NIP. 1946022111979032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

.....

IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EKA KORNIA DEWI SUPOMO
NIM : 030710101008
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM JURUSAN : HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2010

Yang menyatakan,

Eka Kornia Dewi Supomo
NIM. 030710101008

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H. M.H., Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. M.H., Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Waliku atas saran, arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hidajati, S.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat dunia-akhirat.
8. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap Pimpinan dan Staff PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) cabang Jember, atas segala saran dan informasi yang telah diberikan.
10. Ayahanda Dedy Supomo dan Ibunda Trikori Agustini untuk pengorbanan dan doa yang selalu mengalir serta luapan kasih sayang yang tak pernah mengering untuk ananda.
11. Adik-adikku tercinta, Anita Puspita Ratih, Triana Megawati, Mira Paramita, buat supportnya.
12. Donny, S.H., dan keluarga di Malang, atas semua yang telah diberikan buatku.

13. Keluarga besarku di Tarakan, keluarga om Freddy dan om Fendy, dan juga Keluarga besarku di Madiun, untuk segenap doanya.
14. Keluargaku tercinta di Jember “Nusa Indah” Bapak Yoyok, Ibu Iin, Mbak lia, Adek Ega, untuk perhatian dan sayangnya buatku selama ini.
15. “Mbem” Reefman, buat semua waktu, perhatian, tenaga, dan pikiran yang terbaik untukku, memberiku semangat buat awal yang baik.
16. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., atas nasehat, bantuan, dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Bapak Febrianto Eko Habibullah, atas saran dan kenangan waktu bersama yang menyenangkan.
18. Teman-temanku “badudu” Aan dan Wili, Eva, Dewi, Yudi ndut, Dina, Eni, adikku Nia, dan Ibu kostku Bu Sardju, buat kenangan termanis di Jember.
19. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Jember Riki, S.H., Maudy, S.H., Bagus Ndut, Daniel Duro, Cece Desy, Diediet, Cece Surya, S.H., Chandra, Delila, S.H., Fika, S.H., Astrid, Dinar, S.H., Ivan Zakaria, S.H., buat suka duka yang kita rasakan bersama selama menjalani kuliah.
20. Anak-anak bunda tersayang Jacky, Ebrem, Gembul, S.H., Ihsan, Adrian, buat sayang dan perhatiannya.
21. Teman-teman sepermainan di kampus tercinta, Riska, Puput, Yani, Faizal, Fajar, Tika, Bayu, Hafid, Septa, Puspa, Yusna, S.H., Nungki, Garda Nela, S.H., Mita, Vivoen, Jaki Roshadi, S.H., Merry, Fanny, Cak Su, S.H., buat support dan segala bantuannya selama ini.

Saya mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, saran, nasehat, arahan, perhatian, yang telah diberikan, yang menjadi suplemen semangat untuk saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Maaf untuk rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, karena keterbatasan halaman, tetapi di dalam lubuk hati saya yang terdalam tak henti-henti mengucapkan terima kasih juga buat kalian. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 16 Februari 2010

Eka Kornia Dewi Supomo

RINGKASAN

Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah industri jasa yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri asuransi. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi jiwa yang semakin cepat maka perusahaan asuransi jiwa pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan efektif.

Perilaku para pelaku usaha asuransi khususnya asuransi jiwa cenderung menyalahgunakan ide efisiensi dan kecepatan pelayanan, seperti contohnya penyiapan draft-draft perjanjian asuransi jiwa (draft polis asuransi jiwa) dalam bentuk model tercetak, menjadi kontrak-kontrak yang secara situasional atau teknis diupayakan agar bersifat baku dalam upaya melindungi kepentingan pelaku usaha, termasuk untuk membebaskan terhadap tanggung jawab atau membatasi tanggung jawab pihak pelaku usaha tersebut terhadap potensi kerugian ataupun kewajiban-kewajiban lain yang secara normal, sebenarnya masih merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul; **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai ketentuan pengikatkan diri menjadi peserta asuransi jiwa, ketentuan waktu dan alat bukti untuk seseorang dapat dikatakan sebagai peserta asuransi jiwa, dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pengikatkan diri menjadi peserta asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ketentuan waktu dan alat bukti untuk seseorang dapat dikatakan

sebagai peserta asuransi jiwa, dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ketentuan pengikatkan diri dan alat bukti untuk menjadi peserta asuransi jiwa (Peter Mahmud Marzuki 2005:93), dan perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, seseorang yang dapat mengikatkan diri menjadi peserta Asuransi Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah orang yang mempertanggungkan jiwanya dari kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, *kedua*, perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, dan yang menjadi alat buktinya adalah polis, yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis, *ketiga*, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pemegang polis asuransi jiwa adalah mengenai perlindungan hukum terhadap kontrak yang diciptakan dalam keadaan tercetak dan diupayakan dalam bentuk baku oleh perusahaan asuransi selaku penanggung.

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan, perusahaan asuransi jiwa dalam pembuatan draft-draft perjanjian asuransi yaitu polis hendaknya tidak mencantumkan klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawabnya kepada tertanggung dan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak pemegang polis atau tertanggung yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen, dan menyebabkan posisinya menjadi pihak yang lemah. Disamping itu hal tersebut dapat juga menyebabkan klausula baku dalam

polis batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Asuransi Jiwa.....	8
2.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa.....	8
2.1.2 Pengertian Polis Asuransi Jiwa.....	10
2.1.2 Pengertian Pemegang Polis Asuransi Jiwa.....	11
2.2 Perlindungan Hukum.....	12

2.2.1	Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.2.2	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.3	Perlindungan Konsumen.....	15
2.3.1	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15
2.3.2	Asas-Asas Hukum Dalam Perlindungan Konsumen.....	17
BAB 3. PEMBAHASAN.....		20
3.1	Ketentuan Pengikatkan Diri Menjadi Peserta Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.....	20
3.2	Ketentuan Waktu dan Alat Bukti Untuk Seseorang Dapat Dikatakan Sebagai Peserta Asuransi Jiwa.....	24
3.3	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	29
BAB 4. PENUTUP.....		37
4.1	Kesimpulan.....	37
4.2	Saran.....	38

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Lampiran 2 : Polis Rupiah Tanpa Indeks PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).